



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 138 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN DARI DINAS
PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi budidaya ikan air tawar, maka perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pembudidaya ikan di Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 500.5.3/07/DPP-BDY/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Hasil Verifikasi Bantuan Hibah Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Pembudidaya Ikan Dari Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Bantuan Hibah Kepada Pembudidaya Ikan Dari Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan yang diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan Kecil Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Kode rekening 3.25.04.2.04.0002.5.1.02.01.01.0039,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Februari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN
DARI DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN TAHUN 2025

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN DARI DINAS
PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2025

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan Sarasah	Deni Syaputra	Sarasah Kel. Bungus Timur Kec. Bungus Teluk Kabung	Pembangunan Kolam kampung ikan hias 1 paket

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR